

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 meletakkan hampir seluruh Bidang Kewenangan Pemerintah kepada Daerah Kabupaten / Kota dengan pendekatan pada prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta pelayanan umum dengan memperhatikan potensi keanekaragaman Daerah;
 - b. bahwa untuk mengimplementasikan kewenangan Daerah diatas, maka telah dibentuk Perangkat Daerah Kota Banjar berdasarkan Keputusan Walikota Banjar Nomor 55 Tahun 2003 atas dasar persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 149 / M.PAN / 5 / 2003 dan Menteri dalam Negeri Nomor 061.1/1377 /SJ;
 - c. bahwa dengan telah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar serta dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan Daerah, maka perlu diadakan peninjauan kembali terhadap Keputusan Walikota diatas khususnya mengenai Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo, Nomor 12 Tahun 2002, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Jo. Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

11. Keputusan Presiden No 5 tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- b. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

- menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi.
 - d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - e. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
 - f. Walikota adalah Walikota Banjar.
 - g. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
 - h. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - i. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
 - j. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Banjar.
 - k. Sekretariat DPRD adalah unsur staf pelayanan DPRD.
 - l. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
 - m. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis tertentu yang berbentuk Badan atau Kantor yang tugasnya meliputi Bidang Penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan dan pelayanan kesehatan.
 - n. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara Ketentraman dan Ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah.
 - o. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
 - p. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung Jawab Kepada Walikota.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas Pokok Sekretariat Daerah adalah :

- a. Membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, Organisasi dan tata laksana.
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah.
- c. Melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana kepada seluruh Perangkat Daerah.
- d. Memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Pasal 4 Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah.
- b. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah.
- d. Pengkoordinasian segala kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- e. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk di dalamnya pengumpulan dan penganalisaan data, perumusan dan petunjuk serta pemantauan terhadap perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa / Kelurahan.
- f. Pembinaan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, termasuk di dalamnya pengumpulan dan penganalisaan data, perumusan program dan petunjuk serta pemantauan perkembangan penyelenggaraan pembangunan dan perekonomian.
- g. Perumusan kebijakan umum Pemerintahan Daerah.
- h. Pengumpulan dan penganalisaan data, perumusan program dan petunjuk serta pemantauan perkembangan penyelenggaraan fasilitasi kemasyarakatan.
- i. Pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah.
- j. Pengkoordinasian perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan perizinan, fasilitasi dan pelayanan hukum yang menyangkut tugas pokok Pemerintah Daerah.
- k. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah , terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah, dibantu oleh :

- 1) Asisten Bidang Pemerintahan dan Pendayagunaan Aparatur, membawahi :
 - a) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pemerintahan Desa / Kelurahan.
 2. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
 3. Sub Bagian Pertanahan.
 - b) Bagian Hukum dan Organisasi, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perundang-undangan.
 2. Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Bantuan Hukum.
 3. Sub Bagian Organisasi.
 - c) Bagian Hubungan Masyarakat, Informasi dan Telematika, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pemberitaan.
 2. Sub Bagian Dokumentasi dan Telematika.
 3. Sub Bagian Protokol.
 - d) Bagian Kepegawaian, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Mutasi.
 2. Sub Bagian Diklat dan Pengembangan Karier.
 3. Sub Bagian Umum Kepegawaian.
2. Asisten Bidang Sosial, Ekonomi, Pembangunan dan Administrasi, membawahi :
 - a) Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perekonomian.
 2. Sub Bagian Pembangunan.
 3. Sub Bagian dan Pengendalian Program dan Pelaporan.
 - b) Bagian Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
 2. Sub Bagian Sosial.
 3. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan KB.
 - c) Bagian Keuangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Anggaran dan Keuangan Sekretariat Daerah.
 2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah.

3. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.
- d) Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Arsip Daerah.
 2. Sub Bagian Perlengkapan.
 3. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan.

b. Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 7

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 8

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kepada anggota DPRD.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Pasal 8 Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

a. Fasilitasi rapat anggota DPRD.

- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD.
- c. Pengelolaan Tata Usaha DPRD.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 10

1. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

a. Sekretaris DPRD

1) Bagian Umum, terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum.

b) Sub Bagian Keuangan.

2) Bagian Rapat dan Perundang-undangan terdiri dari :

a) Sub Bagian Rapat dan Risalah.

b) Sub Bagian Perundang-undangan dan Informasi.

b. Staf ahli

(2) Bagian Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan Tata Kerja unsur-unsur Sekretaris Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil atas persetujuan Pimpinan DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Walikota Banjar Nomor 55 Tahun 2003 sepanjang menyangkut Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Maret 2004

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 4

WALIKOTA BANJAR

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 4 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. MEMET SLAMET

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2004**

**TENTANG
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD
KOTA BANJAR**

1. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 lebih menekankan pada prinsip demokratisasi, pemberdayaan (peran serta) masyarakat serta pelayanan umum dengan memperhatikan potensi dan keaneka ragaman Daerah.

Kewenangan Daerah yang diatur dalam pasal 11 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 adalah bersipat kewajiban artinya Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pekerjaan pemerintahan Daerah sesuai mdengan kewenangannya. Agar tugas pekerjaan tersebut berdaya guna dan berhasil guna secara operasional, maka diperlukan adanya

Perangkat Daerah yang menangani pekerjaan tadi sesuai dengan bidang kewenangannya.

Penataan kelembagaan Daerah adalah merupakan konsekuensi dari kewenangan Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000. Penataan Kelembagaan Daerah Tidak lain adalah suatu upaya dengan solusi yang terbaik bagaimana menata Organisasi Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya agar dapat melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan sasaran menyentuh seluruh kepentingan masyarakat dengan mendayagunakan seluruh sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan seluruh potensi yang dimiliki dengan pendekatan demokratisasi pemberdayaan masyarakat serta pelayanan umum. Untuk dapat dioperasionalkannya Kewenangan Daerah yang terimplementasi ke dalam tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah tersebut, Maka perlu menata kelembagaan Daerah Guna menangani fungsi-fungsi Kewenangan di atas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Dinas Daerah
4. Lembaga Teknis Daerah
5. Kecamatan
6. Kelurahan

Dasar pertimbangan yang dipakai dalam penataan Kelembagaan Daerah yaitu :

1. Kewenangan Pemerintahan yang dimiliki Daerah.
2. Karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah.
3. Kemampuan Keuangan Daerah.
4. Ketersediaan Sumberdaya Aparatur.
5. Pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan atau pihak ketiga.

Berdasarkan acuan dasar pertimbangan tadi maka penataan perangkat Daerah Kota Banjar telah diatur dengan keputusan Walikota

Banjar Nomor 55 tahun 2003 berdasarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 149 / M.PAN / 5 / 2003 dan Menteri Dalam Negeri Nomor. 061.1 / 1377 / SJ, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar.

Atas dasar pertimbangan guna menyesuaikan dengan fungsi-fungsi kewenangan dasar dilain pihak serta berhubung telah terbentuknya DPRD Kota Banjar maka Perangkat Daerah di atas khususnya Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjar Perlu diadakan penyesuaian dengan Kebutuhan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan pengertian dari beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama terhadap istilah yang bersangkutan sehingga kesalahpahaman pengertian dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 1.**